



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 3 | September 2026 | Pages: 1-8

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 9 September 2026

Accepted: 16 September 2026

Published: 21 September 2026

Kedudukan Perjanjian Kawin Terhadap Status Harta Dalam Perkawinan Beda Agama

Putri Izzabillah Risdha Wijaya¹⁾, Sri Budi Purwaningsih,²⁾

^{1) 2)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*izzabillahputeri@gmail.com

Abstrak. Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk mengatur hubungan harta dalam perkawinan, termasuk menentukan adanya pemisahan harta. Permasalahan menjadi kompleks ketika dalam perjalanan perkawinan para pihak berada dalam kondisi berbeda agama dan kemudian berakhir dengan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian kawin dalam menentukan status harta pada perkawinan beda agama serta akibat hukumnya terhadap harta setelah perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat secara sah tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi suami dan istri, termasuk apabila perjanjian tersebut dibuat selama perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Apabila perjanjian secara tegas mengatur pemisahan harta, maka status harta para pihak tetap berpedoman pada isi perjanjian dan tidak secara otomatis menjadi harta bersama hanya karena diperoleh selama perkawinan. Perbedaan agama tidak dengan sendirinya menghapus keberlakuan perjanjian kawin, karena persoalan agama dan perceraian harus dibedakan dari persoalan pengaturan harta. Perceraian tetap dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan dan melalui pengadilan yang berwenang, sedangkan penentuan status harta harus mempertimbangkan perjanjian kawin yang telah dibuat secara sah. Dengan demikian, perjanjian kawin memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status harta pasangan berbeda agama ketika perkawinan berakhir.

Kata Kunci – Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian, Kekuatan Mengikat, Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan kekayaan di antara keduanya. Selama perkawinan berlangsung, persoalan harta sering kali menjadi salah satu aspek yang berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika perkawinan berakhir karena perceraian. Perselisihan mengenai harta dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan, maupun harta yang berasal dari pemberian atau warisan^[1]. Oleh karena itu, pengaturan mengenai status dan pembagian harta dalam perkawinan memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif hukum perdata, salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur hubungan kekayaan mereka adalah perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya mengenai hubungan harta kekayaan.

Keberadaan perjanjian tersebut pada dasarnya merupakan bentuk penerapan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya[2]. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya mempunyai fungsi sebagai kesepakatan privat, tetapi juga menjadi dasar bagi para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan.

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam hukum Indonesia terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pada awalnya menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, ketentuan tersebut mengalami perkembangan penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015[3]. Putusan tersebut memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan sehingga perjanjian tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Perkembangan tersebut mempunyai konsekuensi penting terhadap penyelesaian sengketa harta pasca perceraian. Apabila para pihak telah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka penyelesaian sengketa harta setelah perceraian tidak serta-merta menggunakan ketentuan mengenai harta bersama. Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan keberadaan, keabsahan, isi, serta kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Sebaliknya, apabila perjanjian perkawinan tidak ada, maka pada prinsipnya pengaturan mengenai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menjadi relevan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika salah satu pihak tidak mengakui atau tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian perkawinan setelah perceraian. Dalam keadaan demikian, perjanjian perkawinan dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu harta merupakan harta bersama atau harta pribadi masing-masing pihak. Permasalahan juga dapat timbul apabila perjanjian tersebut dibuat setelah perkawinan berlangsung, terutama terkait sejak kapan perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum dan bagaimana kedudukannya terhadap pihak ketiga. Kekuatan mengikat perjanjian perkawinan juga tidak dapat dipahami secara mutlak hanya berdasarkan asas kebebasan berkontrak[3]. Perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, serta tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara hukum perjanjian dan hukum perkawinan dalam menentukan kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen penyelesaian sengketa harta. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan menjadi penting, khususnya untuk mengetahui sejauh mana perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa harta setelah perceraian serta bagaimana penerapannya dalam perspektif hukum perdata Indonesia[4].

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam pembagian harta bersama pasca perceraian beda agama? Orisinalitas penelitian ini ditunjukkan melalui adanya perbedaan fokus kajian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas perjanjian perkawinan dan sengketa harta perkawinan. Penelitian ini tidak hanya membahas keberadaan atau kedudukan perjanjian perkawinan, tetapi secara khusus menganalisis kedudukan hukum dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa harta yang timbul setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perjanjian perkawinan bukan semata-mata sebagai instrumen pengaturan harta selama perkawinan, melainkan sebagai instrumen hukum yang menentukan hak dan kewajiban para pihak ketika hubungan perkawinan telah berakhir karena perceraian.

Penelitian Ervinda (2025) berjudul *"Kedudukan Perjanjian Prenuptial terhadap Harta Perkawinan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia"* memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kedudukan perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan harta perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Namun, penelitian Ervinda lebih menitikberatkan pada kedudukan perjanjian prenuptial terhadap harta perkawinan, sedangkan penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada kedudukan sekaligus kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta setelah perceraian. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada persoalan apakah perjanjian perkawinan mempunyai kedudukan hukum, tetapi juga mengkaji sejauh mana perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pembagian, penguasaan, dan penyelesaian sengketa harta pasca perceraian.

Penelitian Latifah (2026) berjudul *"Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Harta Pasca Perceraian Berdasarkan Perjanjian Kawin (Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong)"* memiliki persamaan karena sama-

sama menghubungkan perjanjian kawin dengan sengketa harta setelah perceraian. Meskipun demikian, penelitian Latifah berorientasi pada analisis terhadap sengketa berdasarkan suatu perkara tertentu, yaitu Putusan Nomor 490/Pdt.G/2024/PN Cibinong. Sementara itu, penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang lebih konseptual dan normatif dengan mengkaji kedudukan hukum serta daya mengikat perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian. Penelitian ini juga berupaya menguraikan hubungan antara perjanjian perkawinan, asas kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat perjanjian, dan akibat hukum perceraian terhadap harta para pihak.

Penelitian Rita Rosita (2026) berjudul *“Analisis Yuridis Perjanjian Kawin terhadap Penyelesaian Harta Perkawinan dalam Perkara Cerai (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg.)”* memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan mengenai perjanjian kawin dan penyelesaian harta dalam perkara perceraian. Namun, penelitian Rita Rosita secara khusus menggunakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. sebagai objek kajian, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji persoalan secara lebih umum dalam perspektif hukum perdata. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap kekuatan mengikat perjanjian perkawinan setelah perceraian, terutama mengenai apakah ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tetap menjadi dasar yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak ketika terjadi perselisihan mengenai harta perkawinan.

Penelitian Sarizal (2019) berjudul *“Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan”* mempunyai persamaan dalam membahas kedudukan perjanjian perkawinan dan pemisahan harta. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan waktu pembuatan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan serta implikasinya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015[5]. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dalam tahap penyelesaian sengketa harta setelah perceraian, sehingga isu yang dikaji bukan lagi terutama mengenai kapan perjanjian dapat dibuat, tetapi mengenai bagaimana perjanjian yang telah dibuat tersebut berfungsi dan mengikat para pihak ketika perkawinan telah berakhir.

Penelitian berjudul *“Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata”* memiliki perbedaan fokus yang cukup jelas dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggabungkan dua persoalan utama, yaitu kedudukan hukum perjanjian perkawinan dan kekuatan mengikatnya terhadap para pihak, yang kemudian ditempatkan secara khusus dalam konteks penyelesaian sengketa harta pasca perceraian. Penelitian ini juga tidak semata-mata mempersoalkan eksistensi perjanjian perkawinan, tetapi menguji konsekuensi yuridis dari keberadaan perjanjian tersebut terhadap para pihak setelah perceraian, termasuk sejauh mana isi perjanjian dapat dijadikan dasar dalam menentukan hak dan kewajiban atas harta serta sejauh mana perjanjian tersebut dapat mengikat hakim dalam penyelesaian sengketa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, harta bersama, dan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan harta perkawinan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum perjanjian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, menghubungkan, dan menafsirkan norma hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan dan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan dalam penyelesaian sengketa harta pasca perceraian.

III. HASILDAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kawin Terhadap Status Harta Dalam Perkawinan Beda Agama

Perjanjian kawin merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal adanya konsep harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan[6]. Namun, konsep harta bersama tersebut bukan berarti suami dan istri tidak dapat menentukan pengaturan harta yang berbeda. Hukum memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai harta mereka. Dengan adanya perjanjian kawin, suami dan istri dapat menentukan sejak awal mengenai status, penguasaan, pengelolaan, serta kepemilikan harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan, sepanjang pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut mengalami perkembangan penting setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum adanya putusan tersebut, perjanjian kawin pada umumnya dipahami sebagai perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan pemaknaan baru bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama suami dan istri masih berada dalam ikatan perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah diberikan pemaknaan oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mengatur hubungan harta mereka bahkan setelah perkawinan telah berlangsung[7].

Perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin tersebut mempunyai arti penting karena keadaan suami dan istri dapat mengalami perubahan setelah perkawinan dilangsungkan[8]. Pada awal perkawinan, para pihak mungkin tidak merasa membutuhkan perjanjian kawin. Namun, dalam perjalanan perkawinan dapat muncul kebutuhan untuk melakukan pemisahan harta karena alasan ekonomi, kepentingan usaha, perlindungan terhadap harta masing-masing pihak, kepentingan pihak ketiga, maupun adanya perubahan keadaan dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan masih berlangsung. Kebolehan membuat perjanjian kawin selama perkawinan juga ditegaskan melalui pemaknaan terhadap Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat selama perkawinan dapat secara khusus mengatur mengenai harta perkawinan. Dengan demikian, apabila suami dan istri selama perkawinan sepakat untuk menerapkan pemisahan harta, kesepakatan tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum[9].

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ketentuan tersebut merupakan ketentuan umum mengenai status harta yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, tanpa adanya pengaturan lain, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya termasuk dalam harta bersama. Namun, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pasal 29 yang memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Apabila para pihak telah membuat perjanjian yang secara tegas menentukan adanya pemisahan harta, maka status harta harus ditentukan berdasarkan isi perjanjian tersebut[10]. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kawin menyebabkan pengaturan harta para pihak dapat berbeda dari ketentuan umum mengenai harta bersama. Pemisahan harta melalui perjanjian kawin pada dasarnya memberikan kepastian hukum kepada suami dan istri mengenai kepemilikan harta masing-masing. Apabila dalam perjanjian disepakati bahwa harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak selama perkawinan tetap menjadi milik pihak yang memperoleh harta tersebut, maka harta tersebut tidak secara otomatis menjadi harta bersama. Oleh karena itu, ketika perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun sebab lainnya, penentuan status

harta tidak cukup hanya melihat kapan harta tersebut diperoleh, tetapi harus melihat terlebih dahulu apakah terdapat perjanjian kawin dan bagaimana pengaturan di dalamnya[11].

Hal tersebut juga berkaitan dengan prinsip kekuatan mengikat suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu[12].” Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Dalam konteks perjanjian kawin, prinsip tersebut menunjukkan bahwa suami dan istri pada prinsipnya harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati. Meskipun demikian, kebebasan suami dan istri dalam membuat perjanjian kawin bukan merupakan kebebasan yang tanpa batas. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.” Dengan demikian, perjanjian kawin hanya dapat diberlakukan apabila substansinya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian kawin tetap berada dalam kerangka hukum perkawinan dan tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan seluruh ketentuan hukum yang bersifat memaksa[13].

Persoalan menjadi lebih kompleks apabila dalam perjalanan perkawinan suami dan istri kemudian berada dalam kondisi berbeda agama. Perbedaan agama dalam hubungan perkawinan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama mengenai keberlangsungan perkawinan, kedudukan hukum para pihak, kewenangan pengadilan, serta mekanisme perceraian[14]. Namun, persoalan mengenai perbedaan agama tersebut harus dibedakan dengan persoalan mengenai status harta. Perbedaan agama tidak dengan sendirinya menyebabkan perjanjian kawin yang telah dibuat secara sah menjadi batal atau tidak berlaku. Apabila perjanjian kawin telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan perjanjian tersebut berakhir, maka ketentuan mengenai pemisahan harta tetap harus diperhatikan[15]. Dengan demikian, apabila suami dan istri telah mempunyai perjanjian kawin yang mengatur pemisahan harta, kemudian dalam perjalanan perkawinan keduanya berbeda agama, maka status harta pada prinsipnya tetap berpedoman pada perjanjian tersebut. Perubahan atau perbedaan agama tidak secara otomatis mengubah rezim harta perkawinan yang sebelumnya telah disepakati. Hal tersebut disebabkan karena status agama dan status harta merupakan dua aspek hukum yang berbeda. Status agama dapat mempunyai konsekuensi terhadap persoalan perkawinan dan perceraian, sedangkan status harta ditentukan berdasarkan hukum harta perkawinan dan perjanjian yang dibuat oleh suami dan istri[16].

Penting untuk membedakan antara persoalan “putusnya perkawinan” dengan persoalan “akibat hukum terhadap harta setelah perkawinan putus”. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan, sedangkan perjanjian kawin mengatur hubungan hukum tertentu antara suami dan istri, khususnya mengenai harta[17]. Oleh karena itu, adanya perjanjian kawin tidak berarti bahwa perjanjian tersebut menentukan bagaimana perceraian harus dilakukan. Perjanjian kawin pada dasarnya menentukan bagaimana hubungan harta para pihak diatur, sedangkan perceraian tunduk pada ketentuan mengenai putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan.” Selanjutnya, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian merupakan persoalan yang harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Oleh karena itu, perjanjian kawin tidak dapat menggantikan mekanisme perceraian yang telah ditentukan oleh hukum.

Persoalan perceraian harus dianalisis berdasarkan hukum yang mengatur perkawinan tersebut serta kewenangan pengadilan yang menangani perkara. Dengan demikian, apabila perkawinan sejak awal dilangsungkan berdasarkan hukum agama tertentu, persoalan mengenai putusnya perkawinan harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan tersebut. Hal ini berbeda dengan persoalan harta. Mengenai harta, hakim tetap perlu memeriksa apakah para pihak memiliki perjanjian kawin dan apa isi perjanjian tersebut[5]. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat dua rezim hukum yang harus dibedakan. Pertama adalah rezim hukum mengenai status dan putusnya perkawinan. Kedua adalah rezim hukum mengenai harta perkawinan. Perbedaan agama dapat menimbulkan persoalan pada rezim pertama, tetapi tidak secara otomatis menghapus atau mengubah rezim kedua. Apabila rezim harta telah ditentukan melalui perjanjian kawin, maka isi perjanjian tersebut tetap menjadi dasar untuk menentukan

status harta para pihak sepanjang perjanjian tersebut sah dan masih berlaku. Sebagai contoh, apabila suami dan istri membuat perjanjian kawin selama perkawinan yang menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh masing-masing pihak selama perkawinan merupakan harta pribadi masing-masing, maka ketika kemudian terjadi perbedaan agama dan akhirnya terjadi perceraian, harta tersebut tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai harta bersama hanya karena diperoleh selama perkawinan. Penentuan status harta harus terlebih dahulu melihat isi perjanjian. Jika perjanjian memang menentukan pemisahan harta secara menyeluruh, maka masing-masing pihak pada prinsipnya tetap mempunyai hak atas harta yang menjadi miliknya sesuai dengan perjanjian[18].

Apabila perjanjian kawin hanya mengatur mengenai harta bawaan dan tidak mengatur secara jelas mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, maka tidak dapat secara otomatis disimpulkan bahwa seluruh harta telah terpisah. Dalam keadaan demikian, harus dilihat ketentuan dalam perjanjian secara keseluruhan dan ketentuan hukum mengenai harta perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan perjanjian kawin memang sangat penting, tetapi isi perjanjian tetap menjadi faktor utama dalam menentukan konsekuensi hukumnya. Perjanjian kawin juga mempunyai hubungan dengan kepentingan pihak ketiga. Pasal 29 ayat (1) setelah pemaknaan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa isi perjanjian berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut[19]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian kawin tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan internal antara suami dan istri, tetapi juga dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, perubahan atau pencabutan perjanjian tidak dapat dilakukan secara bebas apabila berpotensi merugikan pihak ketiga. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (4), yang memberikan batasan bahwa perubahan atau pencabutan perjanjian harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak lain yang telah melakukan hubungan hukum dengan suami atau istri berdasarkan kondisi harta yang telah diatur dalam perjanjian. Dengan demikian, pemisahan harta melalui perjanjian kawin mempunyai konsekuensi hukum yang lebih luas daripada sekadar kesepakatan internal suami dan istri[20].

Perjanjian kawin menjadi sangat penting ketika perkawinan berakhir. Tanpa adanya perjanjian kawin, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, apabila terdapat perjanjian pemisahan harta yang dibuat secara sah, maka pembagian harta setelah perceraian tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan perjanjian tersebut. Hakim harus mempertimbangkan isi perjanjian sebagai bagian dari dasar hukum dalam menentukan status harta. Dengan demikian, apabila terdapat pasangan berbeda agama yang kemudian bercerai, penyelesaian mengenai harta tidak seharusnya hanya berorientasi pada fakta bahwa harta diperoleh selama perkawinan. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terdapat perjanjian kawin yang mengatur status harta tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi dari penghormatan terhadap perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak. Mengabaikan perjanjian kawin yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena para pihak sejak awal telah menentukan sendiri rezim harta yang berlaku dalam perkawinan mereka. Perjanjian kawin juga dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masing-masing pasangan. Pemisahan harta memungkinkan masing-masing pihak mempertahankan kepemilikan atas harta pribadinya dan membatasi kemungkinan tercampurnya harta selama perkawinan. Hal tersebut menjadi semakin penting apabila salah satu pihak mempunyai usaha, mempunyai utang, mempunyai aset dalam jumlah besar, atau memiliki kepentingan ekonomi tertentu. Dengan adanya pemisahan harta, batas antara harta suami dan harta istri menjadi lebih jelas.

Dalam perkawinan yang kemudian mengalami perbedaan agama, keberadaan perjanjian kawin juga dapat mencegah persoalan harta semakin kompleks. Perbedaan agama telah menimbulkan persoalan tersendiri mengenai status perkawinan dan perceraian. Apabila tidak terdapat perjanjian kawin, persoalan tersebut dapat semakin berkembang menjadi sengketa mengenai harta bersama[20]. Sebaliknya, dengan adanya perjanjian pemisahan harta, terdapat dasar yang lebih jelas untuk menentukan harta masing-masing pihak. Oleh karena itu, secara hukum dapat ditegaskan bahwa perjanjian kawin tidak gugur hanya karena para pihak kemudian berbeda agama. Selama perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak terdapat alasan hukum yang menyebabkan perjanjian tersebut tidak berlaku, maka perjanjian tetap mempunyai kekuatan mengikat. Perbedaan agama harus dianalisis dalam konteks hukum perkawinan dan perceraian, sedangkan status harta tetap dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai harta perkawinan serta perjanjian kawin. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian kawin, perbedaan agama, dan perceraian dapat ditempatkan secara sistematis. Perjanjian kawin menentukan rezim harta; perbedaan agama berkaitan dengan persoalan status perkawinan dan hukum yang berlaku terhadap hubungan perkawinan; sedangkan perceraian merupakan mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan. Ketiga aspek tersebut tidak dapat

dicampuradukkan. Apabila perjanjian kawin telah menentukan pemisahan harta, maka status harta tetap berpedoman pada perjanjian tersebut. Adapun ketika perkawinan berakhir karena perceraian, mekanisme perceraian tetap dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku dan melalui pengadilan yang berwenang.

Perjanjian kawin yang dibuat secara sah menyebabkan hubungan harta suami dan istri mempunyai dasar pengaturan tersendiri. Meskipun kemudian terjadi perbedaan agama, perjanjian kawin mengenai pemisahan harta tetap menjadi dasar dalam menentukan status harta para pihak sepanjang perjanjian tersebut belum dicabut atau diubah secara sah. Putusnya perkawinan karena perceraian tidak secara otomatis menghapus akibat hukum dari perjanjian tersebut. Sebaliknya, perjanjian kawin juga tidak menentukan tata cara perceraian karena perceraian tetap tunduk pada ketentuan hukum perkawinan dan dilakukan melalui pengadilan. Oleh karena itu, dalam perkara perceraian pasangan berbeda agama, analisis hukum harus membedakan secara tegas antara hukum yang menentukan putusnya perkawinan dengan hukum yang menentukan status harta perkawinan. Pemisahan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan bagi para pihak, serta penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat secara sah oleh suami dan istri

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan perjanjian kawin dalam perkawinan beda agama, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan dasar hukum yang penting dalam menentukan status dan pengaturan harta antara suami dan istri. Apabila para pihak telah membuat perjanjian kawin yang secara tegas mengatur pemisahan harta, maka harta masing-masing pihak pada prinsipnya tetap mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dan tidak secara otomatis menjadi harta bersama hanya karena diperoleh selama perkawinan. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, perbedaan agama yang terjadi dalam perjalanan perkawinan tidak dengan sendirinya menghapus atau mengubah keberlakuan perjanjian kawin yang telah dibuat secara sah. Perjanjian kawin harus dibedakan dari persoalan perceraian karena perjanjian kawin pada dasarnya mengatur hubungan harta para pihak, sedangkan perceraian berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan dan tetap harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan serta melalui pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu, ketika perkawinan beda agama berakhir karena perceraian, penentuan status harta tetap harus mempertimbangkan isi perjanjian kawin sebagai dasar hukum, sedangkan persoalan mengenai putusnya perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur perkawinan tersebut.

V. REFERENSI

- [1] J. Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al Istinbath J. Huk. Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 29–46, 2017, doi: 10.29240/jhi.v2i1.195.
- [2] D. K. Umam, "Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Perkawinan," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 47, no. 2, 2017.
- [3] S. Nurjanah, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Al-Adalah J. Huk. Islam*, vol. 12, no. 2, 2015.
- [4] R. Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia," *J. Legis. Indones.*, vol. 14, no. 3, pp. 255–274, 2017, doi: 10.54629/jli.v14i3.80.
- [5] Sarizal, Darmawan, and M. Abdullah, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan," *Syiah Kuala Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 296–311, 2019, doi: 10.24815/sklj.v3i2.12168.
- [6] L. Warsito, H. Sulistyowati, and P. M. Dewi, "Transformasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pengaturan Harta Kekayaan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi," *JPeHI (Jurnal Penelit. Huk. Indones.)*, vol. 6, no. 2, pp. 31–49, 2025, doi: 10.61689/jpehi.v6i02.763.
- [7] R. Inayatillah, S. D. Judiasih, and A. Afriana, "Pertanggungjawaban Suami Isteri dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Harta Bersama pada Perkawinan dengan Perjanjian Kawin," *ACTA DIURNAL J. Ilmu Huk. Kenotariatan*, vol. 1, no. 2, pp. 187–203, 2018, doi: 10.24198/acta.v1i2.115.
- [8] M. S. A. Matakupan and M. R. Syailendra, "Peran Perjanjian Pasca Perkawinan Mengenai Harta Goni-Gini pada Perceraian," *Indones. J. Leg. Law*, vol. 8, no. 1, pp. 41–47, 2025, doi: 10.35965/ijlf.v8i1.7906.

- [9] U. L. Ula, Murjani, and D. Maryah, "Problematisa Kedudukan Hukum Harta Bersama terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Perjanjian Perkawinan)," *Mitsaq Islam. Fam. Law J.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–29, 2024.
- [10] Erlina and M. Fathinnuddin, "Dampak Hukum Berlakunya Perjanjian Perkawinan (Postnuptial Agreement) Sejak Tanggal Akta Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Iblam Law Rev.*, vol. 5, no. 3, pp. 25–33, 2025, doi: 10.52249/ilr.v5i3.638.
- [11] L. Salsiah, E. A. Putri, and I. D. S. Saimima, "Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama," *J. Huk. Sasana*, vol. 10, no. 2, pp. 181–190, 2024, doi: 10.31599/sasana.v10i2.3505.
- [12] A. Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- [13] W. Santoso, "Analisa Yuridis Fleksibilitas Perjanjian Perkawinan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015," *J. Aktual Justice*, vol. 9, no. 1, pp. 50–66, 2024, doi: 10.70358/aktualjustice.v9i1.1226.
- [14] Rusmini, "Status Harta yang Dibuat dalam Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015," *Justici*, vol. 17, no. 1, pp. 75–88, 2024, doi: 10.35449/justici.v17i1.779.
- [15] E. N. Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUH Perdata Dan Perkembangannya*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- [16] P. I. S. A. Dewi and I. B. P. Atmadja, "Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, 2018.
- [17] P. A. Yasa and M. Subawa, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 12, 2019, doi: 10.24843/km.2019.v07.i02.p11.
- [18] D. A. Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *J. Konstitusi*, vol. 14, no. 4, pp. 799–819, 2017, doi: 10.31078/jk1445.
- [19] I. G. N. A. Prabawa and I. K. Westra, "Pengaturan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/ PUU-XIII/2015," *J. Magister Huk. Udayana*, vol. 11, no. 4, pp. 860–870, 2022, doi: 10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p10.
- [20] D. HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.